



SCAN ME

#bangga
melayani
bangsa



panrb



BKN
BADAN KEPEMERINTAHAN NEGARA



KEMENTERIAN
KEMENTERIAN

BAWASLU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan • Kuratabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

BUKU SAKU

NETRALITAS ASN DALAM PEMILU 2024



Pusat Pelatihan dan Pengembangan
dan Kajian Hukum Administrasi Negara

BUKU SAKU

NETRALITAS ASN DALAM PEMILU 2024

Pengarah

Said Fadhil,S.IP.,MM

Koordinator Tim

Ilham Khalid,SH

Tim Penyusun

Mirza Sahputra, S.H.,M.H

Mohd. Febrianto, S.Pd.I

Imam Baihaqi Lukman,S.I.A

Desy Maritha,S.E.,M.SE,M.A

Layouter

M. Hasanul Ichsan

Muhammad Zulqiram

NETRALITAS ASN DALAM PEMILU 2024

Editor

Said Fadhil,S.IP.,MM

Penyunting

Tim Penyusun

ISBN

Hak Cipta pada ©

Pusat Pelatihan dan Pengembangan
dan Kajian Hukum Administrasi Negara
(Puslatbang KHAN) LAN, 2023

25 + vi hlm : 9,5 x 14,5 cm

Penerbit

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pusat Pelatihan Dan Pengembangan

Dan Kajian Hukum Administrasi Negara

(Puslatbang KHAN)

Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul

Imarah, Aceh Besar

Telp. 0651-8010900 - Fax. 0651-7552568

Website : aceh.lan.go.id

Email : puslatbang.khan@lan.go.id

Kata Sambutan Kepala LAN

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas salah satunya dengan berkomitmen penuh menjaga netralitas ASN dalam menyongsong tahun 2024 yang menjadi tahun politik. Prinsip Netralitas ASN harus tetap dijaga dan ditegakkan di instansi masing-masing dan di seluruh elemen masyarakat. Hal ini dilakukan agar tujuan terlaksananya Pemilu dan Pilkada serentak di Tahun 2024 yang jujur dan adil tercapai.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut maka diperlukan peningkatan pemahaman ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menghindari konflik kepentingan serta penggunaan media sosial secara lebih bijak. Hal ini bukan sekedar hanya kewajiban menjalankan mandat demokrasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan budaya demokrasi yang baik. Dalam pengukuran indeks demokrasi, Indonesia masih menduduki urutan ke 52 dari total 165 negara, dengan rendahnya pencapaian beberapa variabel, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berorganisasi, aturan hukum dan budaya politik.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu Lembaga think tank melakukan analisis kebijakan terkait dengan netralitas ASN. Sebagai salah satu upaya tindak lanjutnya adalah penyusunan buku saku yang berisi informasi terkait dengan Netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu 2024. Harapannya buku ini dapat berkontribusi secara positif dalam meningkatkan pemahaman ASN terkait dengan menjaga dan mengawasi Netralitas ASN menjelang tahun kontestasi politik, demi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Kepala
Lembaga Administrasi Negara

Prof. Dr. Adi Suryanto, M.Si

Kata Pengantar Kepala Puslatbang KHAN

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik di Indonesia, hal ini seiring dengan akan diadakannya kontestasi politik, yaitu Pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Sehubungan dengan hal ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan untuk tetap mengedepankan sikap integritas dan netralitasnya

Netralitas ASN adalah menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian dan perlu diawasi. Hal ini karena ASN menjadi agen pelayanan publik yang akan terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Sesuai dengan salah satu fungsi dan tugas ASN yaitu melayani masyarakat dan bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, tanpa memihak pada pihak manapun. Dalam konteks netralitas ASN, ada beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya adalah, ASN harus memahami Batasan-batasan dalam menajlankan tugas dan fungsinya serta tidak memihak kepada partai politik, kelompok kepentingan politik atau golongan tertentu.

Ucapan Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Adi Suryanto, M.Si atas segala dukungannya dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dari awal hingga buku saku yang berjudul Netralitas ASN dalam pemilu 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Buku saku ini merupakan salah satu output Analisis Isu Strategis Tahun 2023 yang disajikan dengan sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh ASN. Harapan kami, semoga buku saku ini akan memberi informasi dan pedoman bagi terwujudnya netralitas ASN menjelang kontestasi PEMILU 2024 yang akan datang, sehingga terwujudnya Pemilu / Pemilihan yang dapat berjalan secara jujur dan adil.

Aceh Besar, 29 Desember 2017
Pit. Kepala Puslatbang KHAN,

Said Fadhil, S.IP, MM


DAFTAR ISI

- i** Kata Sambutan Kepala LAN
- ii** Kata Pengantar Kepala Puslatbang KHAN
- iii** Daftar Isi
- 1** Netralitas ASN
- 3** Dasar Hukum
- 4** Grafik Pelanggaran Netralitas ASN
- 5** Dampak Buruk Tidak Netralnya ASN Dalam Pemilu
- 6** Surat Keputusan Bersama (SKB)
- 7** Contoh Kasus
- 9** Jenis-jenis Pelanggaran Disiplin ASN
- 24** Mekanisme Alur Pelaporan
- 25** Referensi

NETRALITAS ASN

Netralitas merupakan keadaan dan sikap netral yaitu tidak memihak seseorang atau kelompok secara sempit dapat kita pahami bahasa dapat kita artikan yaitu sebuah keadaan dimana seseorang atau kelompok tidak memihak atau tidak mendukung salah satu pihak dalam suatu konflik atau perdebatan.

ASN merupakan profesi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah. Menjadi pegawai ASN merupakan hak seluruh warga negara Indonesia tentunya yang sudah memenuhi segala bentuk persyaratan sesuai dengan aturan yang ada. Setiap Pegawai ASN wajib melaksanakan fungsinya sebagaimana bunyi pasal 10 UU ASN yaitu: (1) pelaksana kebijakan publik, (2) Pelayanan Publik, (3) Perekat Pemersatu Bangsa.



NETRALITAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

Bagi teman-teman PPNPN harus juga hati-hati ya jangan sampai terlibat pelanggaran netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu..

“ Kementerian PAN RB sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan”

Yang pada intinya dalam Surat Edaran itu menyatakan semua aturan yang berlaku pada ASN sebagaimana SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan



DASAR HUKUM

1

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dan segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 ayat (2) huruf h "Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya".

3


UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat (2) "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

4

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.


GRAFIK PELANGGARAAN NETRALITAS ASN

Laporan Pelanggaran Netralitas ASN 2020 s.d 2022



Sumber KASN Tahun 2020

Data Pelanggaran Netralitas ASN 2020 s.d 2022



Sumber BKN Tahun 2023

DAMPAK BURUK TIDAK NETRALNYA ASN DALAM PEMILU

ASN menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan.

Konflik kepentingan

Terjadinya diskriminasi pelayanan

Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, dan Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022

Mengenai Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, telah secara tegas mengatur larangan dan sanksi bagi ASN dalam dua kategori pelanggaran utama, yaitu pelanggaran kode etik ASN dan pelanggaran disiplin ASN.

CONTOH KASUS

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Pemberian sanksi tentu tidak akan main-main dijatuhkan. Dia menceritakan, ada sebuah kasus seorang ASN yang bertugas sebagai kepala sekolah yang memiliki kedekatan dengan salah satu peserta pemilu. Kemudian sang kepala sekolah pun berinisiatif membuat suatu pertemuan dengan guru-guru se-DKI Jakarta.



Usut punya usut, sesampainya di sekolah ternyata kepala sekolah tersebut bukan menjelaskan materi perihal persoalan matematika yang dibahas, tapi justru pemberian yang menggambarkan sosok caleg tersebut.

Dengan adanya peristiwa tersebut, Puadi mengatakan bahwa kepala Sekolah tersebut akhirnya dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lembaga tersebut pun sudah mengeluarkan rekomendasinya.


"Jadi ASN-nya kena, calegnya dicoret oleh KPU sebagaimana diatur di 285, karena ini udah inkrah berkekuatan hukum tetap ya, kampanye di tempat pendidikan," pungkas Puadi.

Sumber : <https://www.inews.id/news/nasional/kepsek-dukung-caleg-disanksi-jadi-staf-tu-kecamatan-bawaslu-ingatkan-netralitas-asn>.



PELANGGARAN DISIPLIN ASN

(SANKSI PEMBERHENTIAN DAN SANKSI DISIPLIN BERAT)



Membuat postingan, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan/calon peserta pemilu

Dasar Hukum

UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 9 angka 2

Sanksi Hukuman

ASN dilarang membuat postingan, komentar, like, share, atau mengikuti akun terkait calon peserta pemilu. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan hukuman **Disiplin Berat**



Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik

Dasar Hukum

UU 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 87 ayat 4 huruf c

Sanksi Hukuman

ASN diberhentikan tidak dengan hormat
karena: menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik.



Memberikan surat dukungan kepada Bakal Calon dengan mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk.


Dasar Hukum

Pasal 5 huruf n angka 7, PP 94/2021
Tentang penegakan disiplin ASN

Sanksi Hukuman

Bagi ASN yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan dikenakan hukuman **Disiplin Berat**

Mengadakan Deklarasi /Kampanye Pasangan Calon yang mengarah kepada keberpihakan calon tersebut



Dasar Hukum

Pasal 9 angka 2
UU 5/2014 tentang
Aparatur Sipil
Negara

Sanksi Hukuman

Bagi ASN yang
melakukan
pelanggaran tersebut
maka akan
dikenakan hukuman
Disiplin berat

Memberikan Fasilitas atau Dukungan Financial yang terkait dalam Kampanye Peserta Pemilu

Dasar Hukum

Pasal 5 huruf n angka
5, PP 94/2021 tentang
disiplin ASN

Sanksi Hukuman

Bagi ASN yang
melakukan
pelanggaran tersebut
maka akan dikenakan
hukuman **Disiplin
Berat**



Menjadi Tim ahli / Tim pemenangan atau sebutan lainnya bagi bakal calon peserta pemilu




Dasar Hukum

Pasal 3 huruf e dan pasal 4 huruf c PP 94/2021 Tentang Aparatur Sipil Negara

Sanksi Hukuman

Bagi ASN yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan dikenakan **Sanksi moral** dan hukuman **Disiplin Sedang**

MEMASANG SPANDUK/ BALIHO/ ALAT PERAGA TERKAIT PESERTA PEMILU



Dasar Hukum :

UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 angka 2 “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Sanksi Hukuman :

Bagi ASN yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan dikenakan hukuman **Disiplin Berat**

SOSIALISASI/ KAMPANYE MEDIA SOSIAL/ ONLINE TERKAIT CALON PESERTA PEMILU



Dasar Hukum : UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara asal 9 angka 2 :
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi
semua golongan dan partai politik.

Sanksi Hukuman : Bagi ASN yang melakukan pelanggaran tersebut
maka akan dikenakan hukuman **Disiplin Berat**



**PELANGGARAN
KODE ETIK
ASN
(SANKSI RINGAN)**



Memasang Spanduk/ Baliho/ Alat peraga terkait bakal Calon Peserta Pemilu

Dasar Hukum :

Pasal 11 huruf c PP 42/2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil

Sanksi Hukuman :

Sanksi Moral Berupa Pernyataan
Terbuka atau tertutup



Sosialisasi/ Kampanye Media Sosial/ Online Bakal Calon

Dasar Hukum :

UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara asal 9 angka 2 :
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi
semua golongan dan partai politik.

Sanksi Hukuman :

Sanksi Moral Berupa Pernyataan
Terbuka atau tertutup



Menghadiri Deklarasi/kampanye Bakal Calon dan memberikan dukungan secara aktif

Dasar Hukum :

Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Sanksi Hukuman :

Sanksi Moral Berupa Pernyataan Terbuka atau tertutup



Mengikuti Deklarasi/kampanye bagi suami/istri Bakal Calon

Dasar Hukum :

Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Sanksi Hukuman :

Sanksi Moral Berupa Pernyataan
Terbuka atau tertutup

Membantu Kampanye Aktif atau Hadir dalam kampanye Bakal Calon

Dasar Hukum


Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Sanksi Hukuman

Sanksi Moral Berupa Pernyataan Terbuka atau tertutup



MEKANISME ALUR PELAPORAN



- Bisa ke KASN melalui aduan melalui kanal Laport KASN <https://laport.kasn.go.id/>
- atau ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menyampaikan aduan melalui kanal siapnet.kasn.go.id.

REFERENSI

SKB (surat keputusan bersama) Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum

https://bit.ly/analisis_kebijakan_2023
(silakan download untuk kelengkapan hasil rekomendasi kebijakan)



LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

Diterbitkan oleh:

**Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
Kajian Hukum Administrasi Negara**

Jl. Dr. Mr. Teuku Muhammad Hasan
Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar 23352